



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pembinaan administrasi kepegawaian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat;

3. Melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Biaya konsumsi snack dan makan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Belanja Langsung Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2019, dengan nama kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 67 Tahun 2019
Tanggal 4 Februari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- I Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi JB
- II Penanggung jawab : Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- III Ketua : Kasubbag Kepegawaian Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- IV Sekretaris : Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- V Anggota : Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat
- VI Sekretariat : Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001